



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menunjuk atau menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa sesuai surat usulan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 0482/-083 tanggal 19 Januari 2022 hal Usulan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022, dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja Penyedia;
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
17. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
18. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan
19. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

KETIGA

: Tugas Pokok Pejabat Pengadaan (PP) dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
4. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 91 TAHUN 2022

Tanggal : 26 Januari 2022

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN (PP) DAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN PENGADAAN
1.	dr. Morina Cecil Indriani	198403072010012006	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Puskesmas Kel. Karet Tengsin
2.	dr. Ita Ainy Ulfah	198409142014032003	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	dr. Erma Handayani	198006122010012033	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Sampel Covid-19
4.	Muhammad Latif Mahfud, S.Kep	198001242006041000	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Buffer APD Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) (Pengendalian COVID-19)
5.	dr. Rahmad Yulianto	198207082014031003	Pejabat Pengadaan (PP) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
6.	dr. Dina Nurdjannah	198001192010012018	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Puskesmas
7.	dr. Budi Setiawan	198404202014031003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi Pelayanan Kesehatan
8.	dr. Vera Reni Trianingsih Nainggolan	198302252010012000	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi Kesehatan Masyarakat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Informasi

NO	NAMA	NIP	JABATAN PENGADAAN
9.	Nadra Marlina, M.Farm, S.Si, Apt	197503112002122004	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Seksi Sumber Daya Kesehatan
10.	Fatriyanti, SKM	198607092009022003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Subbagian Tata Usaha

9 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.4


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001